



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, Tempat/Tanggal Lahir: Cirebon/6 Agustus 1986, Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan ASN, bertempat tinggal di Jalan Karyamulya Mega Endah, RT.003/RW.003, Kelurahan Kaaryamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mempelajari alat-alat bukti sah yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 29 Februari 2024 dalam Register Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Cbn, yang pada pokoknya bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penggantian Nama Anak, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3274050608860007, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan yang bernama Adiarti Purnalita pada tanggal 08 Maret 2012 Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 123/34/III/2012 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, pada tanggal 08 Maret 2023;
3. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 690/Pdt.P/2023/PA.JT, tanggal 2 November 2023, telah

Halaman 1 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sah pengangkatan Anak yang dilakukan oleh Pemohon dan Istri terhadap Anak yang bernama Kairav Daishin bin Risma May Safitri;

4. Bahwa, Anak yang bernama KAIRAV DAISHIN, laki-laki, lahir pada tanggal 16 November 2020 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-23112021-0029 tanggal 29 November 2021, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar;

5. Bahwa Pemohon dan Istri telah sepakat ingin mengubah nama Anak angkat kami, karena nama sebelumnya merupakan nama pemberian dari Yayasan tempat Anak angkat Pemohon di asuh, sedangkan Anak angkat Pemohon telah terbiasa dipanggil dengan nama pemberian dari Pemohon. Oleh karena itu Pemohon bermaksud merubah nama Anak yang semula tercatat **KAIRAV DAISHIN** di ubah menjadi **RAFFASYA AHMAD FAREZEL ATHARIZ**;

6. Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah Nama Anak Pemohon di Akta Kelahiran tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mensyaratkan untuk pencatatan perubahan nama terlebih dahulu harus berdasarkan penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Cirebon kiranya dapat menerima permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Anak angkat pemohon yang semula tercatat **KAIRAV DAISHIN** di ubah menjadi **RAFFASYA AHMAD FAREZEL ATHARIZ**. Lahir di Denpasar tanggal 16 November 2020. Sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran 5171-LT-23112021-0029 tanggal 29 November 2021;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Anak angkat Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadap di persidangan, yang selanjutnya membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Halaman 2 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah diberi materai cukup, dan juga telah dicocokkan dengan aslinya, antara lain berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3274050608860007 atas nama Fandy Kurniawan Pattiradja, yang diterbitkan di Cirebon, tanggal 3 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3525165409860001 atas nama Adiarti Purnalita, S.H., M.Kn. yang diterbitkan di Cirebon, tanggal 3 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3274050312210001 atas nama Kepala Keluarga Fandy Kurniawan Pattiradja, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 27 Nopember 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 123/34/III/2012, antara Fandy Kurniawan Paattiradja, S.H., M.Kn. bin H. Abdul Hamid Pattiradja, S.H., M.H. dengan Adiarti Purnalita, S.H., M.Kn. binti drs. Subawadi, M.Pd., tertanggal 8 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LT-23112021-0029 tertanggal 29 November 2021 atas nama KAIRAV DAISHIN, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi salinan Penetapan Nomor 690/Pdt.P/2023/PA.JT tertanggal 2 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Abdul Hamid Pattiradja**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Ayah dari Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon menikah dengan Adiarti Purnalita secara Agama Islam di Gresik sekitar tahun 2012, namun untuk tanggal dan bulannya Saksi lupa;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Istrinya sudah didaftarkan dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga sudah mempunyai Buku nikah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Istri Pemohon belum dikaruniai Anak;

Halaman 3 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Cbn



- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Istri Pemohon sudah mengangkat seorang Anak laki-laki yang bernama Kairav Daishin bin Risma May Safitri yang lahir pada tanggal 16 November 2020;
- Bahwa seingat Saksi Pengangkatan Anak tersebut dilakukan secara sah melalui Penetapan Pengadilan sekitar tahun 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon ada mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon terkait Pemohon yang akan mengurus perubahan nama Anak yang bernama Kairav Daishin menjadi bernama Raffasya Ahmad Farezel Athariz ;
- Bahwa setahu Saksi alasan Pemohon dan Istrinya ingin mengganti nama Anak Mereka adalah karena nama tersebut adalah pemberian Pemohon dan Istri Pemohon dan mempunyai Arti yang baik;
- Bahwa setahu Saksi Anak Angkat Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran, dan nama Anak Pemohon tersebut dalam semua dokumen/data kependudukan masih tercantum nama yang lama;
- Bahwa Pemohon, Istri Pemohon, Saksi dan Keluarga besar dari Anak tersebut mendukung dan tidak ada yang keberatan akan perubahan nama Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Tri Nopriana**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Saudara Sepupu dari Pemohon, karena Ibu Saksi merupakan Adik dari Ibu Pemohon;
- Bahwa Istri Pemohon bernama Adiarti Purnalita, secara Agama Islam di Gresik pada tanggal 8 Maret 2012;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Istri Pemohon belum dikaruniai Anak;
- Bahwa Pemohon dan Istri Pemohon sudah mengangkat seorang Anak Laki-laki yang bernama Kairav Daishin lahir pada tanggal 16 November 2020 pada saat itu berumur 3 (Tiga) Tahun;
- Bahwa seingat Saksi Pengangkatan Anak tersebut dilakukan secara sah melalui Penetapan Pengadilan sekitar tahun 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon ada mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Cirebon terkait Pemohon yang akan

Halaman 4 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Cbn



mengurus perubahan nama Anak yang bernama Kairav Daishin menjadi bernama Raffasya Ahmad Farezel Athariz;

- Bahwa setahu Saksi alasan Pemohon dan Istrinya ingin mengganti nama Anak Mereka adalah karena nama tersebut adalah pemberian Pemohon dan Istri Pemohon dan mempunyai Arti yang baik;

- Bahwa setahu Saksi Anak Angkat Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran, dan nama Anak Pemohon tersebut dalam semua dokumen/data kependudukan masih tercantum nama yang lama;

- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang berkeberatan atas perubahan nama Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti tambahan lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk selengkapny dianggap sebagai kesatuan dan turut dipertimbangkan, sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah jelas seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama sebelum Pengadilan Negeri memeriksa perkara *a quo*, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan menilai apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Oleh karena berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menggariskan kaidah hukum pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Karyamulya Mega Endah, RT.003/RW.003, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, dan permohonan tersebut diajukan pada Pengadilan Negeri Cirebon yang merupakan wilayah tempat tinggal Pemohon (*vide* bukti surat bertanda **P-1**, **P-2** dan **P-3**), maka sesuai dengan asas domisili maka Hakim menilai Pengadilan

Halaman 5 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ganti nama untuk Anak yang masih dibawah umur dan masih dalam kekuasaan Orang Tua, maka yang bertindak adalah Orang Tuanya;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-4, P-5, dan P-6 didukung keterangan Saksi-saksi yang hadir di persidangan didapat fakta benar Pemohon sudah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama Adiarti Purnalita pada tanggal 8 Maret 2012 di Gresik, Jawa Timur, namun dari perkawinan tersebut Pemohon dan Istri Pemohon belum dikaruniai Anak lalu Pemohon dan Istri Pemohon sudah mengangkat seorang Anak Laki-laki yang bernama Kairav Daishin lahir pada tanggal 16 November 2020 pada saat itu berumur 3 (Tiga) Tahun. Bahwa Pengangkatan Anak tersebut dilakukan secara sah melalui Penetapan Nomor 690/Pdt.P/2023/PA.JT dari Pengadilan Agama Jakarta Timur tertanggal 2 November 2023, sehingga dengan demikian Pemohon dan Istri Pemohon berhak bertindak untuk Anak yang bernama Kairav Daishin;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Cirebon merubah nama Anak Pemohon dari nama Kairav Daishin menjadi bernama Raffasya Ahmad Farezel Athariz;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (Dua) orang saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Cirebon akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Anak yang bernama Kairav Daishin, lahir di Denpasar pada tanggal 16 November 2020 adalah Anak dari seorang Ibu yang bernama Risma May Safitri dan terhadap Anak tersebut sudah dilakukan proses Pengangkatan Anak yang dilakukan Pemohon dan Istri Pemohon secara sah melalui Penetapan Pengadilan Nomor 690/Pdt.P/2023/PA.JT dari Pengadilan Agama Jakarta Timur tertanggal 2 November 2023, dalil tersebut dapat dibuktikan oleh Pemohon melalui bukti surat **P-5** dan bukti surat **P-6**, bukti surat tersebut juga dikuatkan berdasarkan keterangan Saksi Abdul Hamid Pattiradja, dan Saksi Tri Nopriana di persidangan;

Halaman 6 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Abdul Hamid Pattiradja, dan Saksi Tri Nopriana, yang menerangkan berjalannya waktu Pemohon dan Istri Pemohon mempunyai keinginan untuk mengganti nama Anak Pemohon tersebut dari yang semula bernama Kairav Daishin menjadi bernama **Raffasya Ahmad Farezel Athariz**, karena berdasarkan pilihan dari Pemohon dan Istri Pemohon, dan diharapkan nama yang baru bisa membawa kebaikan bagi Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa seluruh Keluarga mendukung dan memberi restu, serta tidak ada yang keberatan dengan penggantian nama Anak Pemohon tersebut, sehingga dipercaya dalam Keluarga nama yang baru tersebut mempunyai arti yang baik, dan oleh karena maksud dan tujuan yang baik maka Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan penggantian nama Anak Pemohon tersebut adalah demi kepentingan terbaik Anak Pemohon tersebut dan yang terpenting terutama masalah administrasi kependudukannya maka perlu dimohonkan perubahan nama itu berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim berpandangan penggantian nama apapun alasannya adalah Hak Asasi setiap orang asalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan nilai maupun norma – norma kelayakan dan kepatutan di Masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Cirebon menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*". Selanjutnya, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan Anak, pengesahan Anak, pengangkatan Anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Halaman 7 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pergantian dan penyesuaian data pada Akta Kelahiran Anak Angkat Pemohon tersebut merupakan hak dari Anak tersebut sebagai warga negara yang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum serta tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hakim berharap hal tersebut merupakan yang terbaik bagi kepentingan Anak Pemohon di masa mendatang;

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran Anak yang bernama Kairav Daishin telah dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LT-23112021-0029 tertanggal 29 November 2021, (**vide bukti P-5**), maka berdasarkan pertimbangan di atas dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan serta tidaklah bertentangan dengan hukum maka Hakim mengabulkan Perubahan nama Anak Angkat Pemohon tersebut dari yang semula bernama Kairav Daishin menjadi bernama **Raffasya Ahmad Farezel Athariz**, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*" dan Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa: "*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan*", karena instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil berupa Kutipan Akta Kelahiran milik Anak Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, maka perubahan nama Anak Pemohon dilaksAnakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, tetapi berdasarkan perubahan pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang berbunyi *semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*, sehingga berdasarkan bunyi pasal tersebut pencatatan perubahan nama pada akta kelahiran tersebut dapat

Halaman 8 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dimana tempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang telah terurai di atas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon berpendapat bahwa cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan seluruh Permohonan dari Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada akhir Penetapan ini;

Mengingat Pasal 3, Pasal 1 angka 17 dan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini, *Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)*, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama Anak Angkat Pemohon, yang semula bernama Kairav Daishin menjadi bernama **Raffasya Ahmad Farezel Athariz** adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk kemudian melaporkan tentang perubahan nama Anak Angkat Pemohon dari yang semula bernama Kairav Daishin menjadi bernama **Raffasya Ahmad Farezel Athariz**, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-23112021-0029 tertanggal 29 November 2021 kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dan Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa perubahan nama (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon) selambat – lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon untuk dicatatkan/didaftarkan pada Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp205.000,00 (Dua Ratus Lima Ribu Rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Cirebon pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh kami, Astrid Anugrah, S.H., M.Kn., selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui ruang Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cirebon oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dimas Sandi Kresnha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, dan telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cirebon kepada Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Dimas Sandi Kresnha, S.H.

Astrid Anugrah, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

-	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
-	Biaya Proses/ATK	Rp100.000,00
-	Biaya Penggandaan	Rp15.000,00
-	PNBP Panggilan	Rp10.000,00
-	Biaya Sumpah	Rp30.000,00
-	Redaksi	Rp10.000,00
-	Meterai	Rp10.000,00 +
Jumlah		Rp205.000,00 (Dua Ratus Lima Ribu Rupiah)

Halaman **10** dari 10 halaman

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Cbn